



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: DN 070/05/DPD/IV/2011**  
**Nomor: 29/KS-KY/IV/2011**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Delapan bulan April tahun dua ribu sebelas (8-4-2011), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Irman Gusman, S.E., MBA:** Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RI/2009-2010 tanggal 2 Oktober 2009, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah RI, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H. :** Ketua Komisi Yudisial RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Yudisial Nomor: 18/KEP/P.KY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial RI, berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia** (disingkat **DPD RI**) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum yang memiliki tugas legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Komisi Yudisial Republik Indonesia** (disingkat **KY RI**) adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersifat mandiri dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kinerja para pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 TUJUAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan Komisi Yudisial RI.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Pertukaran informasi terkait aspirasi masyarakat daerah;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Diskusi, Seminar dan Lokakarya;
3. Penyelenggaraan Penelitian serta Kajian Kebijakan dan Hukum;
4. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik dan Sosialisasi Sistem Ketatanegaraan;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 3 ORGANISASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini atau terpenuhinya ayat (3).

#### **PASAL 6 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI  
KETUA**

  
Irman Gusman, S.E., MBA.

**PIHAK KEDUA  
KOMISI YUDISIAL RI**



Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H.